

## بَابُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ MANDI BESAR

[٣٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ : فَانْحَسَنْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ : ((أَيْنَ كَتَبْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قَالَ : كَتَبْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ : ((سُبْحَانَ اللَّهِ !! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَجَسُّسُ)). متفق عليه.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mendapatinya pada salah satu jalan di Madinah sementara dia dalam keadaan *junub*.

Abu Hurairah berkata : Maka aku tangguhkan sementara, kemudian aku mandi, lalu aku temui beliau.

Maka beliau صلى الله عليه وسلم bertanya : “Kemana engkau wahai Abu Hurairah ?”

Abu Hurairah menjawab : Saya tadi *junub*, saya enggan berjumpa dengan anda sementara saya dalam keadaan tidak suci.

Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda : “Subhanallah !! Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis”. *Muttafaq Alaih*.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Kesucian tubuh seorang mukmin, hidup dan mati.

### Kosa Kata :

(جُنُبًا) : Dianbil dari kata (الْجُنَابَةُ) yang berarti jauh. Asy-Syafi'i berkata : Diambil dari kata (الْمُخَالَطَةُ) yang berarti bercampur, dikatakan (أَجْنَبَ مِنْ أَمْرَاتِهِ) jika dia menyetubuhinya.

(فَانْحَسَنْتُ) : (الْإِنْخِنَاسُ) adalah menunda dan menangguhkan.

(فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ) : *Tasbih* adalah kalimat pensucian dan diucapkan saat mendapatkan sesuatu yang menakjubkan.

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَجَسُّسُ) : Tidak najis dalam keadaan apapun.

### Makna Umum :

Disyariatkannya mandi besar dalam rangka beribadah kepada Allah dan pensucian diri dari kelezatan syahwat dan kenikmatan jasmani serta agar dapat

beribadah dalam keadaan yang paling sempurna dan paling layak saat bermunajat kepada Allah sekaligus mengembalikan kekuatan tubuh dan semangat yang lemah saat keluarnya air mani.

Dan mandi bukan karena najis, sebagaimana yang disangka Abu Hurairah رضي الله عنه. Bahkan Nabi صلى الله عليه وسلم telah memberikan pemahaman kepadanya dalam rangka membantah sangkaannya, bahwa tubuh seorang mukmin tidaklah najis selamanya.

### **Fikih Hadits :**

Para Fuqaha' mengambil dua pendalilan dari hadits ini, yaitu pendalilan tekstual dan pendalilan dari pemahaman.

**Pendalilan tekstualnya adalah** pendalilan yang berpendapat sucinya jenazah manusia. Mereka adalah mayoritas Ulama'. Sementara Abu Hanifah menyelisihinya dengan berpendapat najisnya jenazah manusia. Yang benar adalah pendapat pertama karena sesuai dengan dalil-dalil.

**Pendalilan kedua dipahami dari sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :**

**((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَجَسَّسُ)).**

Artinya : “Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis”.

Dengan hadits ini, Malik, sebagian Ahlul Bait dan sebagian Ahlu Zhahir berpendapat najisnya jenazah orang kafir. Mereka menguatkan pendapat ini dengan firman Allah Ta'ala :

**﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة: ٢٨)**

Artinya : “...Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...”. At-Taubah: 28.

Sementara mayoritas Ulama' mengarahkan ayat ini pada najisnya keyakinan. Mereka berpendapat sucinya jenazah orang kafir dengan berdalil bolehnya menikahi wanita-wanita ahlul kitab dan memakan makanan mereka serta memakai pakaian-pakaian orang kafir hasil pampasan perang. Dan ini adalah pendalilan yang kuat. **Wallahu a'lam.**

**An-Nawawi berkata :** “Pada hadits ini terdapat *mustahabnya* menghormati orang yang memiliki keutamaan dan hendaknya orang-orang yang duduk dan menyertainya memuliakan mereka. Ahlul Ilmi berpendapat *mustahab* bagi penuntut ilmu untuk bersikap sopan dihadapan gurunya.

Pada hadits ini juga terdapat bimbingan adab, bahwa apabila seorang Alim melihat sesuatu pada muridnya yang dikhawatirkan menyelisih kebenaran, dia bertanya kepadanya dan menjelaskan yang benar kepadanya”. Selesai dengan ringkasan.

\* \* \* \* \*

[٣١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : (( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَخْلُلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَكَانَتْ تَقُولُ : كُتِبَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كَلَانَا جُنُبًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* istri Nabi ﷺ, dia berkata :

“Adalah Nabi ﷺ, apabila mandi besar, beliau mencuci kedua tangannya lalu berwudhu seperti wudhunya untuk shalat. Kemudian menyela rambutnya dengan kedua tangannya sampai jika beliau menyangka telah basah kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air tiga kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya”.

‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* pernah berkata :

“Saya pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dalam satu wadah, kami berdua dalam keadaan *junub*’. *Muttafaq Alaih*.

[٣٢] عَنْ مَيْمُونَةَ (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضَّمُضَ وَاسْتَتَشَقَّ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، وَجَعَلَ يَتَفَضُّ الْمَاءَ بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Maimunah *Radhiyallahu ‘anha* istri Nabi ﷺ, dia berkata :

“Saya pernah menyediakan air untuk mandi besar kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau menuangkannya dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dua atau tiga kali. Lalu mencuci organ intimnya. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah atau ke dinding dua atau tiga kali. Lalu beliau berkumur-kumur, ber*istinnyaq*, dan membasuh wajah dan tangannya. Kemudian beliau mengguyur kepalanya dengan air. Lalu membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian beliau menjauh (dari tempat mandinya pertama), lalu membasuh kedua kakinya. Kemudian saya memberikan handuk kepadanya, tetapi beliau menolaknya. Dan beliau meniriskan air dari tubuhnya dengan tangannya. *Muttafaq Alaih*.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Tata cara mandi besar.

### Kosa Kata :

(غَسَلَ يَدَيْهِ) : Maksudnya adalah kedua telapak tangannya. Pencucian telapak tangan ini berbeda dengan pencucian keduanya setelah ber*istinja*?. Pencucian ini khusus untuk menghilangkan lendir pada telapak tangan kiri.

(يُخَلِّلُ) : (التَّخْلِيلُ) adalah menyela rambut dengan jari jemari yang basah agar air meresap kedalamnya.

(بُشْرَقَهُ) : Kata ganti (*hu*) kembali kepada rambut atau kepala atau yang dicuci. (menurut istilah ilmu *nahwu*).

(أَفَاضَ) : Mengguyur.

(سَائِرَ) : Yang belum tersentuh air.

(وَضُوءُ الْجَنَابَةِ) : Ibnu Daqiqil Id berkata : (الْوَضُوءُ) dengan men*fathah*kan *wawu*, apakah air secara mutlak atau air wudhu ? Dipahami dari lafazh ini,

(<sup>1</sup>) Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyah, istri Nabi ﷺ, beliau menikahinya saat kembali dari Makkah untuk menunaikan umrah qadha’. Dan berbulan madu di Sarif. Meninggal pada tahun 51 H, menurut pendapat yang shahih. Taqrib no 8786.

bahwa ia adalah air secara mutlak, sebab tidak disandarkan pada kata wudhu, akan tetapi kepada **janabah**.

Saya berkata : Dikatakan bahwa kata (الْوَضُوءُ) berasal dari kata (الْوَضَاءُ) yang berarti kebersihan atau keindahan, seperti ketika ia menjadi sebab kebersihan atau keindahan, maka dinamakan dengannya. Oleh sebab itu, tidaklah aneh dalam bahasa arab, penamaan air yang dipersiapkan untuk mandi besar dengan nama (الْوَضُوءُ), sebab kebersihan yang didapat dari mandi melebihi wudhu.

(أَكْفَأَ) : Memiringkan bejana atau menuangkannya.

(تَنَحَّى) : Menjauh dari tempat sebelumnya.

(أَفَاضَ الْمَاءَ) : Mengguyurkannya.

### Makna Umum :

Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau mandi besar, beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali sebelum menciduknya. Kemudian mencuci organ intimnya dengan tangan kirinya. Lalu menggosokkan tangannya ke tanah dan mencucinya dua atau tiga kali. Kemudian berkumur-kumur, ber*istinsyaq*, membasuh wajah dan kedua tangannya seperti wudhu untuk shalat. Kemudian menuangkan sedikit air diatas kepalanya dan menyelanya dengan jari-jemarinya sampai basah kulit kepalanya, lalu mengguyur seuruh badannya. Kemudian beliau menjauh dari tempat mandinya dan membasuh kedua kakinya. Terkadang beliau membasuh keduanya ditempat mandinya.

Maimunah **Radhiyallahu ‘anha** menawarkan handuk kepadanya, namun beliau menolaknya. Dan pernah beliau mandi besar bersama ‘Aisyah **Radhiyallahu ‘anha** dalam satu wadah. Keduanya menciduk air darinya bersama sampai tangan keduanya berebut didalamnya.

### Fikih Hadits :

1. Dipahami dari dua hadits ini, tata cara mandi besar yang sempurna. Mayoritas Ulama’ berpendapat sempurna dan **mustahab**nya mayoritas tata cara mandi yang terkandung dalam kedua hadits ini, akan tetapi berbeda pendapat tentang **wajib**nya beberapa masalah berikut :

**Pertama** : Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban berkumur-kumur dan **istinsyaq**. Abu Hanifah berpendapat **wajib**. Mayoritas Ulama’ berpendapat **sunnah**.

**Kedua** : Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban التَّادِيكُ - menggosokkan tangan ke tanah-. Malik berpendapat **wajib**. Mayoritas Ulama’ berpendapat **mustahab**.

**Ketiga dan Keempat** : Mereka berbeda pendapat tentang ke**wajiban** tertib dan berurutan. Sebagian mereka berpendapat **wajib** berdasarkan hadits Ummu Salamah **Radhiyallahu ‘anha** :

((إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهَّرْتِ)).

Artinya : “Sesungguhnya cukup bagimu hanya menuangkan sedikit air pada kepalamu tiga kali, kemudian engkau guyur seluruh tubuhmu dan engkau telah suci”.

Sebab, kata (ثُمَّ) menunjukkan tertib.

Sementara mayoritas Ulama’ berpendapat **sunnah**. Mereka menguatkan pendapat tersebut dengan hadits Maimunah **Radhiyallahu ‘anha** dimana Nabi ﷺ mengakhirkan basuhan kaki setelah seluruh tubuh :

((ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ)).

Artinya : “Kemudian beliau menjauh (dari tempat mandinya pertama), lalu membasuh kedua kakinya”.

**Adapun sisanya yang tersebut dalam kedua hadits adalah sunnah, yaitu:**

- Membasuh dua telapak tangan.
- **Istinja’**.
- Menggosok telapak tangan kiri ke tanah untuk menghilangkan lendir yang menempel dan aromanya.
- Mendahulukan anggota wudhu selain kaki.
- **Tatstits** –yaitu tiga kali- pada setiap basuhan.
- Menyela-nyela rambut.
- Memulai bagian kanan dahulu.
- Membasuh kedua kaki setelah menjauh dari tempat mandi. Sementara sebagian mereka berpendapat pencucian kaki sebelum mandi dengan mengarahkannya kepada wudhu yang sesungguhnya.

**Demikianlah tata cara mandi (besar) yang sempurna.**

**Adapun yang dianggap sah dan mencukupi adalah** membasuh seluruh tubuh dengan cara apapun. Jika seseorang menyelam kedalam air dengan niat mandi besar, maka sah menurut sejumlah Ulama’. Pendapat lainnya mengatakan dengan yang terkandung pada hadits Ummu Salamah **Radhiyallahu ‘anha**.

2. Dipahami dari ucapan ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* :

((كُتْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ))

Artinya : “Saya pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dalam satu wadah, kami berdua dalam keadaan *junub*”.

Bolehnya suami dan istri mandi bersama dan saling melihat aurat pasangannya.

3. Dipahami dari ucapan Maimunah *Radhiyallahu ‘anha* :

((فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا))

Artinya : “Kemudian saya memberikan handuk kepadanya, tetapi beliau menolaknya”

Bahwa berhanduk setelah mandi menyelisih keutamaan. *Wallahu a’lam*.

\* \* \* \* \*

[٣٣] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْرَقِدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ)).  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه, dia bertanya :

“Wahai Rasulullah, bolehkah kami tidur dalam keadaan *junub* ?”

Nabi ﷺ menjawab :

“Ya, setelah kalian berwudhu, silahkan tidur”. *Muttafaq Alaih*.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Hukum tidur dalam keadaan junub.

### Kosa Kata :

(إِذَا) : adalah (حَرْفُ شَرْطٍ غَيْرُ جَائِزٍ) dan kalimat (تَوَضَّأَ) adalah kalimat (الشَّرْطُ)  
-menurut ilmu *nahwu*-.  
(فَلْيَرْقُدْ) : adalah kalimat (الْجَوَابُ), yang dirangkai dengan *fa*, sebab kata kerjanya adalah *طَلَبِيٌّ* -berbentuk perintah-.

### Makna Umum :

Nabi ﷺ mensyaratkan bolehnya tidur dalam keadaan *junub* setelah berwudhu.

### Fikih Hadits :

1. Dipahami dari hadits ini *sunnah*nya berwudhu bagi yang ingin tidur sementara dia dalam keadaan *junub*. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama’. Sebagiannya berpendapat *wajib*nya wudhu sebelum tidur atau makan atau mengulang persetubuhan. Dan ini adalah pendapat Zhahiriyah.

Adapun hadits Abu Ishaq As-Sabi’i, para *Huffazh* telah *medha’if*kannya, sebab Abu Ishaq adalah *mudallis* dan tidak secara tegas menyatakan telah mendengar hadits tersebut. Sementara Ibrahim An-Nakha’i dan Abdurrahman bin Al Aswad menyelisihinya.



Akan tetapi tuduhan *tadlis*nya sirna dengan pernyataannya yang mendengar hadits tersebut pada riwayat Syu'bah dan Zuhair bin Mu'awiyah darinya.

Dan sirna pula keraguan tentang kekeliruannya dengan *mutaba'ah*nya Husyaim pada riwayatnya dari Abdul Malik dari Atha' dari 'Aisyah. Dan *shahih*lah haditsnya.

Bersamaan dengan itu, tidak ada pertentangan diantara dua hadits diatas. Bahkan jalan kompromi bisa tercapai dengan mengarahkan perbuatan *-yaitu berwudhu-* adalah *afdhal* dan meninggalkannya adalah boleh.

Dan lafazh hadits Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al Aswad dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, dia berkata :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً)).

Artinya : “Adalah Rasulullah ﷺ, pernah tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air”.

*Perdha'if*annya terletak pada kalimat (وَلَا يَمَسُّ مَاءً). Dan anda telah mengetahui *kesahihannya*. Hadits ini dengan hadits Ibnu Umar bisa di*jama'*. Dan yang menunjukkan sahnya peng*jama'*an adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari Umar ﷺ, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ :

أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ)).<sup>(۲)</sup>

Bolehkah kami tidur dalam keadaan *junub*? Rasulullah ﷺ menjawab :

“Ya, dan berwudhu jika ia mau”.

۲. Perintah yang terdapat pada sabdanya (فَلْيَرْفُدْ) menunjukkan hukum *mubah*, sebab datangnya perintah tersebut setelah larangan. Setiap perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum *mubah*. Seperti firman Allah Ta'ala :

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة: ۲)

Artinya : “....dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu...”.

Dan firman-Nya :

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

Artinya : “....apabila mereka (istri-istri kalian) telah suci, maka campurilah mereka itu.....”.

*Wallahu a'lam.*

---

<sup>(۲)</sup>Saya berkata : Hadits yang semakna dengannya terdapat dalam Shahih Muslim. (Al Albani).

\* \* \* \* \*

[٣٤] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٣) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ (٤) امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسَلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ummi Salamah *Radhiyallahu ‘anha* istri Nabi ﷺ, dia berkata : Ummu Sulaim istri Abu Thalhah *Radhiyallahu ‘anhuma* pernah datang berkunjung kepada Rasulullah ﷺ, kemudian bertanya :

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah perempuan *wajib* mandi (besar) jika mimpi basah ?”.

Maka Nabi ﷺ menjawab :

“Ya, jika dia melihat ‘air’”. *Muttafaq Alaih*.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Ke*wajiban* mandi besar karena mimpi basah dan mimpi basah wanita.

### Kosa Kata :

Telah lalu penjelasan tentang sifat malu pada makhluk. Adapun sifat malu pada *Khaliq*, adalah ke*wajiban* setiap mukmin beriman dengannya dan meyakini maknanya yang terkandung dalam bahasa arab -dimana Allah menyampaikannya kepada kita melalui lisan Rasul-Nya dari bangsa arab-. Dan membiarkannya sebagaimana datangnya tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakannya, tanpa menolaknya dan tanpa merubahnya.

Sejumlah Ulama’ terkemuka telah menganut keyakinan Ahlut *Ta’wil* dan menjadikannya sebagai *madzhab*. Penyebab yang menjadikan mereka demikian adalah mencampur-adukkan antara sifat *Khaliq* dengan sifat makhluk. Padahal tidak mesti persamaan nama menunjukkan persamaan hakekat. Contohnya, jika

---

(<sup>3</sup>) Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al Mughirah Al Makhzumiyah, Ummul Mukminin, istri Nabi ﷺ, beliau menikahinya pada tahun keempat, dikatakan pada tahun ketiga sepeninggal suaminya Abu Salamah. Wafat pada tahun 62 H, dikatakan sebelum itu. Taqrib no 8835.

(<sup>4</sup>) Ummu Sulaim binti Milhan, ibu Anas bin Malik. Shahabat wanita yang masyhur. Istri Abu Thalhah Al Anshari. Wafat pada kekhalifahan Utsman. Taqrib no 8836.

kita menetapkan tangan bagi Allah, akan berkonsekuensi sebagai anggota badan. Dan jika kita menetapkan sifat malu bagi Allah, akan berkonsekuensi kelemahan -menurut *Ablu Ta'wil*. Ini adalah kesalahan yang fatal. Segala puji bagi Allah atas keselamatan dari keyakinan seperti itu dan semisalnya.

**Kewajiban** kita adalah meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah *Azza Wa Jalla* dan kebersihannya dari berbagai kekurangan sebagaimana kita meyakini kesempurnaan Dzat Allah dan kebersihannya dari berbagai kekurangan. Barangsiapa yang tidak mengetahui bentuk ruh yang ada pada dirinya tentunya lebih layak untuk tidak mengetahui bentuk Rabb-Nya *Azza Wa Jalla*.

(الإحتلام) : Berbagai gambaran yang terekam otak yang terlihat ketika tidur.

### Makna Umum :

Ummu Sulaim *Radhiyallahu 'anha* bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sesuatu yang diingkari oleh para wanita. Oleh sebab itu, dia menyampaikan udzurnya sebagai kalimat pembuka kemudian baru bertanya, untuk menunjukkan perasaan malunya untuk menyebutkannya. Sesungguhnya tidak ada faktor pendorong untuk bertanya kecuali kekuatan iman dan takut kepada Allah dari penelantaran ke*wajibannya* yang akan membuatnya celaka. Maka Rasulullah berfatwa kepadanya bahwa tidak ada ke*wajiban* mandi kecuali jika dia melihat air mani.

### Fikih Hadits :

1. Ibnu Daqiqil Id menyebutkan bahwa malu memiliki beberapa makna dan membahasnya serta menguatkan salah satu maknanya.

Dan sejauh pengetahuan saya, seluruhnya adalah batil. Sebab apabila Allah *Azza Wa Jalla* menghendaki salah satu dari *ta'wilan-ta'wilan* ini, pasti Allah menyebutkannya. Dan sesungguhnya Allah tidak mustahil untuk berfirman :

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾  
(الأحزاب: ٥٣)

Artinya : "...sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kalian (untuk menyuruh kalian keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar...". Al Ahzab : 53. Tidak ada penghalang bagi Allah untuk berkata kebenaran.

Kemudian, sesungguhnya penghalang untuk menyebutkan sesuatu, tidak hanya disebabkan oleh malu, bisa jadi karena faktor lain, seperti takut atau sombong atau lemah atau bodoh. Seluruh penghalang tersebut berlaku padanya

dalam menghalangi penyebutan sesuatu. Maka mereka terjatuh kedalam sesuatu yang lebih besar dari yang ingin mereka hindari.

Dan Allah-lah Pemberi taufiq dan petunjuk kepada jalan yang lurus.

2. Padanya terdapat dalil bahwa sekedar mimpi basah tidak mengharuskan mandi besar, akan tetapi yang me**wajib**kannya adalah keluarnya air mani, sebab Rasulullah ﷺ mengaitkan mandi besar dengan keluarnya air mani.

3. Padanya terdapat dalil bagi yang berpendapat **wajib**nya mandi dengan berpindahnya air mani dari tempat asalnya -yaitu *testis*- ke tempat lain -yaitu *penis*- walaupun tidak sampai keluar, sebab sesungguhnya ke**wajiban** mandi besar ditetapkan dengan keluarnya mani tersebut.

4. Padanya terdapat dalil bahwa wanita juga memiliki air mani dan bermimpi basah.

5. Dipahami dari sabda Nabi ﷺ :

((إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ)).

Artinya : “Apabila dia melihat air”.

Bahwa **mukallaf wajib** mandi besar ketika dia melihat air mani. Apabila dia melihatnya setelah shalat fardhu, maka **wajib** baginya untuk mengulang shalatnya. Dahulu Umar ﷺ pernah mandi setelah matahari meninggi dan mengulang shalat shubuhnya.

6. Hukum ini khusus pada mimpi basah. Adapun tentang persetubuhan, terdapat dalil yang me**wajib**kan mandi dengan masuknya kepala penis kedalam vagina -*minimalnya*-.

\* \* \* \* \*

[٣٥] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كُتِبَ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي تَوْبِهِ)).  
 وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ((لَقَدْ كُتِبَ أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ)). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَحْمَدَ.

Dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*, dia berkata :

“Saya pernah mencuci bekas air mani pada baju Rasulullah ﷺ, kemudian beliau memakainya keluar untuk shalat sementara bercak airnya masih membekas di baju beliau”.

**Dalam lafazh Muslim :**

“Saya pernah mengeriknya dari baju Rasulullah , kemudian beliau shalat dengan memakai baju tersebut. **HR Jama’ah kecuali Ahmad.**

## SYARAH

**Tema Hadits :**

Hukum air mani dan cara membersihkannya dari baju.

**Kosa Kata :**

(الْجَنَابَةُ) : Maksudnya adalah air mani. Dinamakan dengannya karena ia mengharuskan mandi *janabah*. Terkadang kata tersebut dipakai untuk menetapkan hukum tentang mani dan persetubuhan.

(بُقَعَ الْمَاءُ فِي تَوْبِهِ) : Dari bekas pencucian dibaju Nabi ﷺ.

**Makna Umum :**

‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* mengabarkan bahwa dia pernah membersihkan baju Rasulullah ﷺ dari bekas mani apabila menempel padanya. Terkadang dengan pencucian jika bekasnya basah dan terkadang dengan pengerikan jika bekasnya kering.

**Fikih Hadits :**

**Padanya terdapat dalil bagi yang berpendapat sucinya air mani.** Mereka adalah Syafi’iyah, Hanabilah, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. Dan diantara Shahabat adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa’d bin Abu Waqqash dan ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anhum*.

**Dalil mereka adalah** riwayat “kerik”, sebab jika ia najis, niscaya tidak sah jika dikerik. Dan dalil mereka adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas -secara *mauquf* tentang air mani :

((إِنَّمَا هُوَ بِمَتْرَلَةٍ الْمَخَاطِ وَالْبُرَاقِ))

Artinya : “Sesungguhnya kedudukan air mani itu hanya seperti ingus dan ludah”. Dan Ad-Daruquthni meriwayatkan secara *marfu'* dari jalan Ishaq Al Azraq.

**Al Majd Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al Muntaqa* berkata :**

“Dan Ishaq adalah Imam yang tersebut dalam *Ash-Shahihain*. Diterima *pe-marfu'*annya dan tambahan darinya”.

**An-Nawawi dalam *Al Khulashah* berkata :** Ahmad pernah ditanya tentang Ishaq, “apakah dia *tsiqah*?”. Dia menjawab : “Ya, demi Allah”.

**Saya berkata :** Akan tetapi didalam *sanad*nya terdapat periwayat yang bernama Syarik dan Muhammad bin Abdurrahman. Keduanya jelek hafalannya. Maka kuatlah apa yang dikatakan Al Baihaqi bahwa atsar ini *mauquf*.

Akan tetapi masalah ini bukan tempatnya untuk ber*ijtihad*. Sebab, penetapan sesuatu itu suci atau najis, tidak lain berasal dari ketetapan yang baku.

**Abu Hanifah dan Malik berpendapat najisnya air mani.**

Sandaran mereka adalah riwayat “cuci” dan *qiyas*. Sebab ia keluar melalui tempat keluarnya air kencing dan menetap bersama najis-najis lainnya di tempat yang sama.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tata cara pensuciannya. Malik berpendapat bahwa tidak bisa mensucikannya selain dengan pencucian. Dan Abu Hanifah berpendapat bisa suci dengan pengerikan dan pencucian.

***Wallahu a'lam.***

\* \* \* \* \*

[٣٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ )) .

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda :

“Apabila seorang suami “duduk” diantara cabang istrinya yang empat, kemudian “bersungguh-sungguh” kepadanya, maka **wajib** mandi besar”.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Ke**wajiban** mandi besar pada persetubuhan tanpa ejakulasi.

### Kosa Kata :

(شُعْبَيْهَا) : Bentuk jamak dari (شُعْبَةٌ) yaitu belahan dari sesuatu. Tidak ada kepentingannya untuk kami sebutkan secara rinci, sebab bisa dipahami dari kiasan yang dimaksud.

(ثُمَّ جَهَدَهَا) : Dari kata (الْجَهْدُ) yaitu bersungguh-sungguh dan serius melakukannya. Ia adalah kalimat kiasan dari persetubuhan.

### Makna Umum :

Nabi mengabarkan kepada umatnya bahwa yang mewajibkan mandi besar adalah persetubuhan, yaitu kiasan dari masuknya kepala penis kedalam vagina –*sebagai batas minimalnya*–.

### Fikih Hadits :

Padanya terdapat dalil bahwa persetubuhan mewajibkan mandi besar. Sama saja, apakah disertai ejakulasi atau tidak. Namun sesungguhnya, kata persetubuhan berlaku pada persetubuhan total dan persetubuhan sebagian. Tidak ada ketentuan standarnya melainkan apa yang terdapat dalam hadits ‘Aisyah **Radhiyallahu ‘anha** :

(( إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجِبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اغْتَسَلْنَا )) .

Artinya : “Apabila dua (organ intim) yang telah dikhitan saling bertemu, (maka) wajib mandi besar. Saya pernah melakukannya bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم kemudian kami mandi besar”.

**Dishahihkan** oleh Tirmidzi dan Ahmad Syakir. Dan dinukil dari Ibnu Hajar yang berkata dalam **At-Talkhish** : “**Dishahihkan** oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Qaththan”.

Dan hadits ini juga terdapat dalam dengan lafazh :

**Shahih Muslim**

((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ))

Artinya : “Apabila seorang suami “duduk” diantara cabang istrinya yang empat, kemudian dua (organ intim) yang telah dikhitan saling menyentuh, maka **wajib** mandi besar”.

Pertemuan dua (organ intim) yang telah dikhitan atau saling berhadapannya kedua organ tersebut, tidak terjadi kecuali setelah masuknya kepala penis.

Maka jelaslah apa yang telah disebutkan bahwa **pewajib** kedua untuk mandi besar setelah keluarnya air mani adalah masuknya kepala penis kedalam vagina. Pendapat ini dipegang mayoritas Ulama’ dan sebagian Zhahiriyyah.

Sementara sebagian Zhahiriyyah lainnya berpendapat tidak wajib mandi besar kecuali disertai dengan ejakulasi, berdasarkan hadits :

((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ))

Artinya : “Air itu dari air” -yaitu, mandi karena keluar mani-.

Dan Ibnu Hazm menyelisihinya mereka dengan berpegang pada pendapatnya mayoritas Ulama’. Dan ini pendapat yang benar, berdasarkan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi –dan dia menshahihkannya- dari Ubay bin Ka’b ؓ, bahwa dia berkata :

((كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ))

Artinya : “Dahulu diawal Islam, air itu dari air sebagai keringanan, kemudian dihapus”.

An-Nawawi dan Ibnul Arabi menyebutkan **ijma’** atas kewajiban mandi besar karena masuknya kepala penis kedalam vagina. Pendapat ini telah dikritik.

Dan tidak ada kepentingannya bagi kita dengan **ijma’**, selama hukum ini ditetapkan dari Rasulullah ﷺ dan tidak perlu lagi menoleh kepada orang yang menyelisihinya, siapa-pun dia. **Wallahu a’lam.**

\*\*\*\*\*

[٣٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ (°) بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيَنِي. فَقَالَ جَابِرٌ:

(°) Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib As-Sajjad Abu Ja’far Al Baqir, *tsiqah, fadhil*, dari tingkatan keempat. Wafat sekitar tahun 115 H. Taqrib no 6191.



كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِتِّكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِتِّكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي تَوْبٍ.

وَفِي لَفْظٍ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا )).

قَالَ ﷺ : الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ : مَا يَكْفِينِي، هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيَّةِ.

Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu 'anhum ajma'in*, bahwa dia dan ayahnya pernah bermajlis dengan Jabir bin Abdullah dan terdapat juga sejumlah orang bersamanya. Mereka bertanya tentang mandi besar.

Jabir menjawab : “Satu *sha'* cukup bagimu”.

Salah seorang menyanggah : “Tidak cukup bagiku”.

Jabir berkata : “Dahulu dengan ukuran itu, cukup bagi orang yang lebih panjang rambutnya darimu dan lebih baik darimu –maksudnya adalah Rasulullah ﷺ”.

Kemudian dia (Jabir) mengimami kami dengan memakai satu baju (yaitu hanya ber*izar*).

**Dalam satu lafazh :**

“Adalah Rasulullah ﷺ menuangkan air diatas kepalanya tiga kali”.

Abu Ja'far Muhammad bin Ali ﷺ berkata :

“Orang yang berkata : “Tidak cukup bagiku”, adalah Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib. Ayahnya adalah Muhammad bin Al Hanafiyah”.

## SYARAH

**Tema Hadits :**

Standar kecukupan air untuk mandi besar.

**Kosa Kata :**

(صَاعٌ) : Satu *sha'* adalah empat *mud*. Dan satu *mud* adalah sepenuh dua telapak tangan manusia sedang. Sama dengan satu sepertiga *ritl* dengan *'araqi*.

Dan setelah saya mendapatkan standar *sha'* dan *mud nabawi* dengan *ijazah*, maka ketahuilah bahwa satu *mud* yang rata antar tepinya adalah 600 gram, sehingga satu *sha'* adalah 2400 gram.

(أَوْفَى مِتِّكَ شَعْرًا) : Lebih panjang dari rambutmu.

(أَمَّنَا) : Mengimami kami dalam shalat.

### **Makna Umum :**

Ketika ditanya tentang standar kecukupan air untuk mandi besar, Jabir bin Abdullah رضي الله عنه menjawab bahwa satu **sha'** cukup untuk mandi. Ketika salah seorang yang hadir menyanggah bahwa seukuran itu tidak mencukupinya, dia membantahnya dengan bantahan yang membuatnya terdiam. Kemudian dia mengimami mereka dalam shalat dengan memakai satu baju (yaitu hanya *berizar*).

### **Fikih Hadits :**

1. Padanya terdapat dalil bagi yang berpendapat **mustahabnya** mandi besar dengan satu **sha'** air. Terdapat beberapa hadits tentangnya dengan ukuran yang berbeda-beda. Diantaranya adalah :

- Satu **sha'**.
- Lima **mud**.
- **Faraq** –*yaitu tiga sha'* untuk suami istri.
- Satu **sha'** untuk suami istri.
- Tiga **mud** untuk suami istri.

Seluruhnya diriwayatkan dalam **Ash-Shihah** dan **As-Sunan** serta diarahkan kepada perbedaan keadaan masing-masing mereka.

**Batasan wajibnya adalah** terpenuhinya apa yang dinamakan dengan mandi dan meratakannya keseluruhan badan serta tidak berlebihan.

2. Padanya terdapat dalil tidak **wajibnya** memakai **rida'** (sejenis mantel atau serempang) dalam shalat. Dan akan datang pembahasannya.

\* \* \* \* \*